

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS			
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (S O P) PENGURUSAN UJIAN REMEDIAL			
No. Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh
FAK.35	24/01/2017	21/12/2020	03/01/2021	Dekan FISIP Unand

1. TUJUAN

SOP ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan proses perbaikan komponen nilai yang belum baik atau meningkatkan nilai yang dirasa kurang maksimal oleh mahasiswa pada semester berjalan

2. DEFINISI

Ujian remedial adalah ujian untuk melengkapi komponen nilai (UTS, tugas, UAS, dan lain-lain) dalam perkuliahan satu semester yang belum lengkap, memperbaiki nilai yang belum baik atau meningkatkan nilai yang dirasa kurang maksimal oleh mahasiswa pada semester berjalan.

3. RUANG LINGKUP

Pengurusan ujian remedial ini berlaku untuk mahasiswa FISIP yang tergabung dalam jurusan/prodi yang ada di FISIP Unand, yaitu Jurusan Sosiologi, Jurusan Antropologi, Jurusan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Jurusan Administrasi Publik dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Pelaksanaan ujian dalam bentuk formal, dengan soal, waktu dan tempat yang ditentukan atau hanya dalam bentuk penugasan

4. PROSEDUR DETAIL

a. Ketentuan Peserta Ujian Remedial

1. Mahasiswa yang boleh mengikuti ujian remedial adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dengan baik sesuai dengan peraturan akademik Unand dengan kehadiran minima 75% dan mengikuti kontrak perkuliahan dengan dosen pengampu MK, namun mendapatkan nilai yang kurang memuaskan seperti nilai B, B-, C+, C, C-, D, E atau BL. Nilai BL harus dilengkapi melalui ujian remedial dan akan menjadi E apabila tidak dilengkapi pada waktu yang ditentukan.
2. Mahasiswa yang dianjurkan mengikuti Ujian Remedial adalah mahasiswa proses perkuliahan dengan baik yang telah mengikuti peraturan akademik Unand dengan kehadiran min 75% dan mengikuti kontrak perkuliahan dengan dosen pengampu MK tetapi memperoleh nilai buruk (nilai D atau E).
3. Mahasiswa yang sangat dianjurkan mengikuti Ujian Remedial adalah mahasiswa kondisi tertentu terkendala proses akademiknya, namun mungkin bisa dibantu karena alasan tertentu seperti terancam DO, bisa tamat dengan nilai cum laude atau tamat tepat waktu/lebih cepat. Dalam hal ini ketua jurusan/prodi bisa mengambil kebijakan dan/atau persetujuan dari forum dosen jurusan kemudian mengusulkan untuk diberikan Ujian Remedial kasus, apabila tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Acuan nilai

pada ketentuan ini adalah nilai semester berjalan dan semester sebelumnya. Proses ini akan diakomodasi oleh fakultas bisa diterima oleh sistem yang berlaku di Unand.

4. Ujian remedial dilaksanakan setelah Nilai Lengkap akhir Semester yang pada (NLAS) dimasukkan oleh dosen ke prodi pada semester bersangkutan dan atau Nilai Akhir (NA) diupload ke Portal Akademik Unand.
5. Ujian Remedial atas Nilai UTS, UAS, PRAKTIKUM atau TUGAS dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan pada semester berjalan.

b. Prosedur Pelaksanaan Ujian Remedial

1. Mahasiswa memperbanyak KHS sebanyak 2 lembar
2. Mahasiswa mengkonsultasikan mata kuliah yang akan diuji ulang (remedial kepada ketua jurusan.
3. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran ujian remedial yang diperoleh di bagian akademik.
4. Jurusan mempertimbangkan mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan pada daftar Nilai Lengkap Akhir Semester pada ujian akhir yang diserahkan dosen kepada jurusan yang berisikan komponen-komponen, yaitu UTS, UAS, Tugas, dan lain-lain. Mahasiswa berhak ikut ujian Remedial untuk komponen yang nilainya kurang atau kosong, dosen diberi wewenang untuk menentukan apakah ujiannya per komponen atau satu bentuk ujian saja untuk semua komponen nilai yang BL atau rendah.
5. Ketua jurusan berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah terkait pelaksanaan remedial mahasiswa yang bersangkutan.
6. Dosen pengampu mata kuliah menyetujui pelaksanaan ujian remedial tersebut.
7. Kajur menyetujui pelaksanaan ujian remedial tersebut.
8. Mahasiswa mengikuti ujian remedial sesuai dengan petunjuk dosen pengampu mata kuliah dalam waktu yang ditentukan.
9. Bentuk ujian sepenuhnya diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah.
10. Dosen menilai hasil ujian dan menetapkan nilai akhir (NA) mata kuliah tersebut dan menyerahkannya ke staf akademik jurusan.
11. Staf akademik jurusan merekap serta mendokumentasikan nilai ujian remedial dan setelah itu diserahkan ke fakultas.
12. Bagian akademik merekap semua nilai akhir untuk semua Ujian Remedial dan menguploadnya ke portal akademik.

SOP PENGURUSAN UJIAN REMEDIAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					BOBOT		
		WAKIL DEKAN 1	KAJUR	DOSEN	WAKIL KOORDINATOR BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHasiswaAN	MAHASISWA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mahasiswa meminta blangko ujian remedial ke bagian akademik fakultas						Blangko remedial di akademik	1 hari	Pengisian blangko remedial oleh mahasiswa
2	Mahasiswa mengisi biodata blangko remedial dan meminta tandatangan kajur						Isian blangko remedial	1 hari	Tandatangan kajur
3	Mahasiswa meminta tandatangan Wakil Dekan I						Isian blangko remedial	1 hari	Tandatangan WD1
4	Dosen memberikan ujian remedial						Blangko yang remedial yang sudah ditandatangani Kajur dan WD1	3 hari	Dosen pelaksana
5	Dosen memberikan nilai remedial mahasiswa ke bagian akademik fakultas						Nilai remedial mahasiswa	1 hari	Rekap nilai remedial
6	Staf akademik merekap nilai remedial per jurusan						Daftar nilai remedial per jurusan	1 hari	Inventarisir nilai remedial
7	Admin SIA menginputkan nilai remedial						Hasil Inventarisir nilai remedial	1 hari	Input nilai ke SIA
8	Mahasiswa melihat perubahan nilai remedial di portal akademik						Update nilai di portal akademik	1 hari	Nilai Akhir

